



P U T U S A N

Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Ery Hasnianty alias Ery Hasnianti binti Hasbi K. Malingong, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PDAM Banggai Kepulauan, tempat tinggal di Jalan Bukit Trikora Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya sebagai PENGGUGAT;
melawan

Jufrianto bin Ayun Pandili, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Kantor Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan), tempat tinggal di Kost Adifa Jalan Bukit Trikora Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Nopember 2018 dalam register perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Put. No.0220/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 80/01/XII/2004, tertanggal 14 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) hari dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi di Jalan Bukit Trikora, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Gabrielle Alezandro Sadia, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2005;
 2. Joseph Paul Vallentinno LFR Sadia, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2010;
 3. Evant Septian Sadia, laki-laki, lahir tanggal 22 September 2015;Kemudian anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 17 Oktober 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat sudah kembali pindah agama (Kristen Protestan) sejak tahun 2004 tidak lama setelah menikah karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dan keluarganya beragama Kristen Protestan, dan ketika Tergugat bermaksud menikahi Penggugat, atas permintaan Penggugat akhirnya Tergugat menyatakan masuk Islam;

Hal. 2 dari 6 Put. No.0220/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Oktober 2018 saatmana terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tetap ingin Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jufrianto bin Ayun Pandili) terhadap Penggugat (Ery Hasnianty alias Ery Hasnianti binti Hasbi K. Malingong);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tiak hadir di persidangan, Penggugat telah yang dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 6 Put. No.0220/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas sidang Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA Bgi. yakni tanggal 23 Nopember 2018 dan tanggal 5 Desember 2018, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA Bgi, ternyata Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti, disampaikan ke alamat Penggugat dan bertemu langsung dengan Penggugat, di mana tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang telah lebih dari 3 hari, maka pemanggilan kepada Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Penggugat tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata tidak hadirnya Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan pula bahwa Penggugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, maka sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta

Hal. 4 dari 6 Put. No.0220/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Drs. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Put. No.0220/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/> Jumlah		Rp. 1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No.0220/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)